

**AKTA NOTARIS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA TERKAIT DENGAN
PENCANTUMAN KLAUSULA ARBITRASE**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M. Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**Nama : Bella Silvyana Amin
NIM : 02022681822028**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. HJ. Annalisa Y, SH, M. Hum**
- 2. H. Herman Adriansyah, SH, SP. N, MH**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**AKTA NOTARIS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH BADAN
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA TERKAIT DENGAN PENCANTUMAN
KLAUSULA ARBITRASE**

Diajukan Oleh:

Nama : BELLA SILVYANA AMIN

NIM : 02022681822028

Telah dibaca dengan Seksama dan Dianggap telah memenuhi standar
Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister
Kenotariatan

Menyetujui:


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Annalisa Y, SH, M. Hum  H. Herman Andrianysah, SH, SP. N, M.H

Tesis ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan telah
diterima sebagai Syarat untuk memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2
(S2) Magister Kenotariatan

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Y, SH, M. Hum.

NIP. 1962102519870312002

TESIS

**AKTA NOTARIS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH BADAN
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA TERKAIT DENGAN
PENCANTUMAN KLAUSULA ARBITRASE**


BELLA SILVYANA AMIN

02022681822028

Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus
pada tanggal, 14 Agustus 2020

Palembang, Agustus 2020

Pembimbing I



Dr. HJ. Annalisa Y. SH. M. Hum
NIP. 1962102519870312002

Pembimbing II



H. Herman Andriansah, SH, SP. N, M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. HJ. Annalisa Y. SH. M. Hum.
NIP. 1962102519870312002

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrina, SH., MS.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Bella Silvyana Amin
Nim	: 02022681822028
Alamat	: Jalan Swadaya No. 55 Rt. 17, Ario Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Agustus 2020
Saya yang membuat pernyataan



Bella Silvyana Amin
02022681822028

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. HJ. Annalisa Y, SH, M. Hum
Sekretaris : H. Herman Adriansyah, S.H.,Sp.N., M.H
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH, M.Hum
2. Dr. Febrian, SH, MS
3. Dr. Mada Apriandi, SH, MCL

Catatan : Tim Penguji tidak bertandatangan cukup nama dan gelar saja sesuai dengan surat keputusan dekan tentang Tim Penguji

UCAPAN TERIMA KASIH

Buddhānubhāvena sotthi hotu.,

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan penyertaan-Nya selama penulis mengerjakan tesis ini dari awal hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Penulisan tesis ini ditujukan untuk meraih gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa perjuangan penulis selama ini tidak terlepas dari peran serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y. S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, serta selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberi bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis sampai selesainya Tesis ini;

7. Bapak H. Herman Adriansyah, SH, SP.N, MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam proses menyelesaikan Tesis ini;
8. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini;
10. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBArb., selaku Dosen pengajar penulis dan selaku salah satu Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Selaku Narasumber yang turut mengarahkan Penulis dalam mencari data-data dalam proses penulisan Tesis ini;
11. Bapak Bambang Hariyanto, SH, MH, FCBArb., selaku salah satu Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Selaku Narasumber yang turut mengarahkan Penulis dalam mencari data-data dalam proses penulisan Tesis ini;
12. Kedua Orang Tua Penulis, Papi dan Mami Siti yang telah memberikan semangat, motivasi, doa, ilmu pengetahuan, dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung;
13. Seluruh staff di lingkungan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; Yuk Desni, Yuk Eci, Yuk Hellen, Pakde Satino, dan Kak Feb, yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada Penulis;
14. Saudara-saudara Penulis, Atika Selvyana Amin, SE, dr. Chris Alberto Amin, DanielShen Alberto Amin, dan Ellyfang Silvyana Amin yang selalu memberikan semangat dan menghibur Penulis saat proses penulisan Tesis ini;
15. Rekan-rekan Magister Kenotariatan Angkatan 2018 terkhusus sahabat-sahabat Penulis di Magister Kenotariatan Universitas

Sriwijaya; Agung Hari Sandi, S.H, MKn., Arif Febrya Romadhoni, SH, MKn, Satrio Wahyudono, SH, MKn, Dwi Sandi Nugraha, SH, MKn, Rich People : Wetta Depriani, SH, MKn, M. Fariz Maulidi, SH, MKn, serta teman-teman MKn angkatan 2018, yang telah memberikan semangat, doa, dukungan secara langsung maupun tidak langsung.

16. Rekan-Rekan Alumni UKM Malaysia 2020, yang telah memberikan semangat serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung;

17. Para sahabat dan teman terdekat Penulis, Catherine, Ivanest, Wenti, Sevilla, Jhon, Steven, Erwin, Minda, Angel, Timot, Kak Ronggur, dan Mas Ricco, yang telah memberikan semangat, doa, dukungan secara langsung maupun tidak langsung.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,

Bella Silvyana Amin

PERSEMBAHAN

Motto :

"No matter how slow you progress, you're still way ahead of everyone who isn't trying"

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 2. Saudara-saudaraku tersayang**

KATA PENGANTAR

Buddhānubhāvena sotthi hotu.,

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal tesis yang berjudul “**AKTA NOTARIS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA TERKAIT DENGAN PENCANTUMAN KLAUSULA ARBITRASE**” dengan baik. Penulisan proposal tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam proposal tesis ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda-anda sekalian semua itu demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,

Bella Silvyana Amin.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan tentang akta Notaris yang tidak dapat diterima oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, selain itu juga menganalisis tentang solusi terhadap akta Notaris yang tidak dapat diterima terkait dengan klausula arbitrase. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang sumber datanya sekunder. Pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta Notaris yang tidak dapat diterima oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disebabkan oleh pilihan ganda klausula penyelesaian sengketa maupun pencantuman klausula arbitrase secara tidak sempurna. Mengenai cara agar dapat diterima dilakukan 2 (dua) cara, yaitu membuat addendum pada akta dimana akta para pihak mengalami perubahan dalam klausula arbitrasenya atau dengan membuat perjanjian arbitrase yang berbentuk akta Notaris.

Kata Kunci: Akta Notaris; Badan Arbitrase Nasional Indonesia; Klausula Arbitrase; Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze issues regarding notarial deeds that cannot be accepted by the Indonesian National Arbitration Board, but also analyze solutions to notarial deeds that are unacceptable related to arbitration clauses. This research is a normative study using secondary data sources. The approach that are used in this study is the constitution approach, conceptual approach, historical approach, and case approach. The results of this study indicate that the notarial deed that is not acceptable to the Indonesian National Arbitration Board is caused by multiple choice dispute resolution clauses or the inclusion of imperfect arbitration clauses. Regarding ways to be accepted, there are 2 (two) ways, namely to make an addendum on the deed where the parties' deed has experienced changes in the arbitration clause or by making an arbitration agreement in the form of a notarial deed.

Keywords: Arbitration Clause; BANI Arbitration Center; Dispute resolution; Notarial Deed.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori	10
1. <i>Grand Theory</i>	10
2. <i>Middle Theory</i>	11
3. <i>Applied Theory</i>	13
E. Kerangka Konseptual	17
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Sumber Bahan Penelitian.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	22
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian	23

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	24
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II. AKTA NOTARIS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA.....	25
A. Kajian tentang Notaris	25
1. Pengertian Notaris	25
2. Pengertian tentang Akta Autentik	26
3. Bentuk Akta	28
B. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	38
1. Mengenal Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	38
2. Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia	42
3. Prosedur Arbitrase.....	45
4. Majelis Arbitrase.....	53
5. Persidangan Arbitrase.....	55
6. Putusan Arbitrase	57
C. Klausula Arbitrase.....	61
1. Pengertian Klausula Arbitrase.....	61
2. Unsur Pokok dalam Klausula Arbitrase.....	62
3. Teknik Pembuatan Klausula Arbitrase	63
4. Jenis Klausula Arbitrase	63
5. Akibat Hukum dalam Pencantuman Klausula Arbitrase	66
BAB III. AKTA NOTARIS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA TERKAIT DENGAN PENCANTUMAN KLAUSULA ARBITRASE.....	67
A. Alasan Akta Notaris yang tidak dapat diterima oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia terkait Klausula Arbitrase	67
1. Klasifikasi penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.....	67
2. Akta Notaris yang memuat klausula Arbitrase.....	73
3. Alasan Akta Notaris yang tidak dapat diterima oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia terkait dengan pencantuman klausula arbitrase	76
B. Solusi Penyelesaian Terhadap Akta Notaris yang tidak dapat diterima oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia	88

1. Prosedur penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia	88
2. Solusi penyelesaian terhadap akta Notaris yang tidak dapat diterima oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia terkait klausula Arbitrase.....	94
C. Peran Notaris Terkait Klausula Arbitrase dalam Pembuatan Akta	99
1. Urgensi Notaris dalam pembuatan akta	99
2. Peran Notaris terkait klausula arbitrase dalam pembuatan akta	104
BAB IV. PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pada Pasal 15 UUJN mengatur kewenangan dari Notaris adalah membuat Akta autentik, kewenangan lain Notaris lebih lanjut diatur dalam ayat 2, yaitu; “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan buku khusus, membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat salinan dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang”.¹ Selanjutnya, Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa akta harus

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” Pub. L. No. Nomor 2, 2 Lembaran Negara 1 (2014), <https://doi.org/10.4324/9781315853178>.

terdiri dari: awal kata atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta.

Pada umumnya sengketa para pihak sering terjadi dalam suatu akta yang terletak pada isi akta pada dibagian badan akta. Isi akta berisi kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan. Dalam penulisan isi akta biasanya dituliskan klausula tentang pemilihan penyelesaian sengketa. Klausula penyelesaian sengketa merupakan aturan atau ketentuan serta syarat yang telah ditetapkan dan dipersiapkan terlebih dahulu apabila terjadi sengketa diantara para pihak sehubungan dengan perjanjian.²

Penyelesaian sengketa dalam bisnis dapat memilih lembaga pengadilan atau lembaga non-peradilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat perlawanan yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena keputusan itu merupakan "*win lose solution*", yang artinya ada pihak yang menang serta merasa puas dan ada pihak yang kalah serta merasa tidak puas. Hal ini juga dapat memicu persoalan baru diantara mereka. Sebaliknya, proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang "*win-win solution*", para pihak dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang diterima mereka.

² Muhamad Hasan Muaziz and Achmad Busro, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak," *Law Reform* 11, no. 1 (2015): 74, <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15757>.

Prosedur yang berbelit-belit hingga memakan waktu dan biaya yang mahal dalam penyelesaian pengadilan, membuat para pelaku bisnis mulai beralih ke pilihan penyelesaian sengketa dengan arbitrase (non litigasi). Arbitrase dianggap penyelesaian yang cepat, efisien, dan menjamin kerahasiaan dari para pihak. Menjamin kerahasiaan dari para pihak merupakan salah satu alasan di pilih para pelaku bisnis untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kerahasiaan ini memang berhubungan dengan citra dalam dunia bisnis. Citra yang baik diperlukan untuk memperoleh kepercayaan dari rekan bisnis. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³ Dalam pengertian arbitrase ini jelas menegaskan bahwa arbitrase dapat dilaksanakan apabila perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak memuat klausula arbitrase.

Di Indonesia, lembaga penyelesaian sengketa arbitrase adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yang telah memprakarsai Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 3 Desember 1977.⁴

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (1999).

⁴ Luh Putu Sudini and Desak Gde Dwi Arini, "Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan," *Jurnal Notariil* 2, no. 2 (2017): 141–48, <https://doi.org/10.22225/jn.2.2.402.141>.

Jika sebelumnya arbitrase di Indonesia dilaksanakan secara tidak terkoordinasi, maka adanya arbitrase yang diadakan lewat Bani dinamakan arbitrase yang melembaga, artinya suatu arbitrase yang terkoordinasikan oleh suatu lembaga.

Menurut anggaran dasarnya (statute), BANI adalah suatu badan yang didirikan atas prakarsa KADIN yang memiliki tujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata mengenai soal perdagangan, industry dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.⁵

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui BANI adalah sengketa dibidang perdagangan, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) bahwa “sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasi sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 mengatur bahwa persetujuan para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus dibuatkan dalam akta autentik, yang mana dalam hal ini peran Notaris sangatlah penting. Dalam membuat akta autentik, Notaris berperan sebagai penyuluh hukum yang

⁵ KADIN, “Surat Keputusan KADIN No. SKEP-152-DPH-1977.Pdf” SKEP/152/D (1977).

memberikan informasi kepada para pihak. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN dimana kewenangan Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. Notaris harus mampu memberikan penjelasan atau informasi yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya beserta konsekuensi dari perbuatan-perbuatan para pihak.

Dalam peraturan dan prosedur penyelesaian sengketa dalam BANI, prosedur arbitrase dimulai dari;⁶

1. Pendaftaran
2. Permohonan mengadakan Arbitrase
3. Dokumen
4. Penunjukan Arbiter
5. Biaya Arbitrase
6. Tindak Lanjut Pendaftaran Perkara
7. Tanggapan Termohon
8. Tuntutan Balik
9. Sidang Pemeriksaan.

Pada tahap Pendaftaran dan Permohonan Arbitrase, berkas diperiksa oleh Dewan Pengurus BANI untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase dalam isi akta Notaris telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk

⁶ BANI Arbitration, "Tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)," 2012, www.baniarbitration.com.

memeriksa sengketa tersebut serta apakah isi akta Notaris para pihak yang bersengketa telah memenuhi syarat Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Namun dalam praktiknya klausula arbitrase dalam akta perjanjian para pihak beberapa kali bermasalah berakibat tidak dapat diterima oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, biasanya disebabkan pencantuman klausula arbitrase yang tidak memberikan kewenangan yang kuat bagi BANI. Seperti salah satu kasus yang terjadi di BANI Jakarta, dimana BANI Jakarta tidak menerima menyelesaikan sengketa para pihak karena adanya permasalahan dalam hal penulisan “klausula arbitrase”. Dalam perjanjian pokok para pihak yang berbentuk akta Notaris, ditemukan penulisan pilihan ganda forum penyelesaian sengketa. Isi dalam akta Notaris itu menuliskan arbitrase dan pengadilan dimana merupakan dua lembaga penyelesaian sengketa yang berbeda. Lembaga Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa dibidang perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak bersengketa.⁷ Peradilan adalah lingkungan

⁷ Kikin Nopiandri, “The Role of Arbitration in International Business,” *Jurnal Legal Reasoning* 1, no. Desember (2018): 9, file:///C:/Users/HP/Documents/Semester 6/Arbitrase/jkklk.pdf.

peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kegiatan kehakiman bagi rakyat.⁸

Sedangkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa “Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat di dalam perjanjian arbitrase”.⁹ Akibat dari pencantuman 2 (dua) lembaga penyelesaian sengketa (Arbitrase dan Pengadilan) dalam isi akta Notaris tersebut membuat sengketa tidak dapat diselesaikan dan para pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis membahas permasalahan tersebut dengan judul: “Akta Notaris Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia Terkait Dengan Pencantuman Klausula Arbitrase”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Rika Lestari, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 2 (2013): 217–37.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1. Apakah alasan tidak dapat diterimanya akta Notaris oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia terkait dengan pencantuman klausula arbitrase?
2. Bagaimana solusi penyelesaian terhadap akta Notaris yang tidak dapat diterima oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia terkait dengan pencantuman klausula arbitrase?
3. Bagaimana peran Notaris terkait dengan pencantuman klausula arbitrase dalam pembuatan akta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis alasan tidak dapat diterima akta Notaris oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia terkait dengan pencantuman klausula arbitrase.
- b. Untuk menemukan solusi penyelesaian terhadap akta Notaris yang tidak dapat diterima oleh BANI terkait klausula arbitrase.
- c. Untuk menganalisis peran Notaris terkait klausula arbitrase dalam pembuatan akta Notaris.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kepustakaan dan bahan referensi bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya untuk mata kuliah Peraturan Jabatan dan Profesi Notaris dan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Non-Litigasi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait dengan pencantuman klausula arbitrase dalam akta Notaris, yaitu:

1. Notaris

Bagi Notaris harus lebih bertindak hati-hati, teliti, dan cermat dalam melaksanakan pekerjaannya dan melaksanakan kewenangan sebagai penyuluh hukum dalam akta yang dibuat secara baik.

2. Para Pihak

Bagi para pihak agar dapat memahami isi akta Notaris yang mereka sepakati dan belajar tentang penulisan klausula dalam akta.

3. BANI

Bagi Badan Arbitrase Nasional Indonesia agar dapat mengetahui latar belakang dari permasalahan yang terjadi

dari para pihak terkait dengan pencantuman klausula arbitrase dalam akta Notaris.

D. Kerangka Teori

1. Grand Theory

Teori Keadilan

Menurut John Rawls keadilan adalah kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Keadilan dalam kesetaraan artinya terdapat kebebasan (*liberty*) dan hak politik yang tidak dapat dikurangi.¹⁰

Dalam konstitusi Indonesia, setelah terjadinya perubahan UUD 1945 yang terjadi dalam empat tahapan dari 1999 sampai dengan tahun 2002. Kebebasan yang sama tercermin dari adanya ketetapan mengenai hak dan kebebasan warga Negara yang terdapat di Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.¹¹

Pencantuman klausula arbitrase dalam isi akta Notaris, para pihak mengharapkan penyelesaian secara adil dan setara bagi setiap pihak. Pemilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh para pihak agar sengketa mereka dapat terselesaikan dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh setiap pihak yang berkepentingan.¹²

¹⁰ Vidya Prahassacitta, "Makna Keadilan Menurut John Rawls," <https://business-law.binus.ac.id/>, 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>.

¹¹ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," *SSRN Electronic Journal*, 2017, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

¹² Anik Entriani, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal An-Nisbah* 03, no. 02 (2017): 277–93.

2. *Middle Range Theory*

Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan keadaan yang pasti, ketentuan, atau ketetapan. Secara hakiki, hukum harus pasti dan adil. Karena hukum dapat menjalankan fungsinya, apabila dengan bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³

Menurut *Kelsen*, hukum ialah sebuah sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma ialah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang berisi aturan yang bersifat umum sebagai pedoman bagi individu bertingkah laku maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum berisi dua pengertian, yaitu *pertama* adanya aturan yang sifatnya umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum untuk individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan memiliki aturan yang sifatnya umum, individu dapat mengetahui hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Jika dihubungkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban, menitikberatkan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang berhubungan. Kepastian menghasilkan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat dilakukannya suatu perjanjian, dalam bentuk prestasi bahkan pada saat perjanjian tersebut wanprestasi, maka sanksi dalam suatu perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pencantuman klausula arbitrase dalam akta Notaris oleh para pihak agar terpenuhinya kepastian hukum bagi setiap pihak yang berkepentingan. Mengingat bahwa akta Notaris termasuk dalam akta autentik yang merupakan alat bukti yang sempurna.¹⁶ Dengan adanya klausula arbitrase dalam

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

¹⁶ I Ketut Tjukup et al., "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata," *Acta Comitas* 2 (2016): 180–88, <https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p05>.

perjanjian para pihak membuat adanya kepastian hukum tentang penyelesaian sengketa apabila terjadinya sengketa diantara para pihak.

3. *Applied Theory*

3.1. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin ada 5 (lima) teori tentang penyelesaian sengketa, yaitu;

Pertama, contending (bertanding), mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. *Kedua, yielding* (mengalah) yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. *Ketiga, problem solving* (pemecahan masalah), mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak. *Keempat, with drawing* (menarik diri) yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik ataupun psikologis. *Kelima in action* (diam) yaitu tidak melakukan apa-apa.¹⁷

Pada umumnya ada beberapa cara yang menjadi pilihan dalam penyelesaian sengketa, seperti melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

¹⁷ Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2004).

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau biasa disebut dengan istilah “litigasi” merupakan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan dimana kewenangan untuk memutuskan dan mengatur dilaksanakan oleh hakim.

Diluar pengadilan ini biasanya dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Secara umum pranata penyelesaian sengketa alternative dapat dibedakan ke dalam;

1. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁸

2. Konsiliasi

Menurut M. Marwan dan Jimmy P, konsiliasi adalah sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan.¹⁹

3. Arbitrase

Arbitrase sebagai suatu penyelesaian sengketa bisnis diantara para pihak diluar pengadilan, dengan cara

¹⁸ Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016,” Pub. L. No. 01 (2016), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

¹⁹ Idris Talib, “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi,” *Lex et Societatis* I, no. 1 (2013): 39–49.

menggunakan tenaga pihak ketiga sebagai arbiter ataupun majelis arbitrase dengan berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang ternyata secara tegas.²⁰ Arbitrase menurut Subekti adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.²¹

Landasan filosofis dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa lembaga arbitrase mempunyai kelebihan sebagai lembaga penyelesaian sengketa apabila dibandingkan dengan peradilan umum, antara lain: kerahasiaan sengketa yang terjamin, terhindar dari keterlambatan dalam hal prosedur, para pihak dapat memilih sendiri arbiter yang sesuai dengan latar belakang permasalahan, serta putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat.²²

²⁰ Manuasa Saragi, "Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia," *E-Journal Graduate Unpar* 1, no. 2 (2014): 38–44.

²¹ Entriani, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia."

²² Sudyana Sudyana, "Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 1 (2017): 122–42, <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a7>.

3.2. Teori Perjanjian

Menurut Subekti, pengertian perjanjian maupun persetujuan tidak ada membedanya. Sebab menurut beliau, perjanjian dan persetujuan mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama, dengan begitu penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan, ataupun kesepakatan pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi.²³

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang memiliki kedudukan yang sama dan seimbang, kemudian membuat suatu kesepakatan.²⁴ Kesepakatan dari para pihak tersebut biasanya berbentuk suatu klausul-klausul. Suatu klausula arbitrase tidak terlepas dari adanya perjanjian dari para pihak. Karena pencantuman klausula arbitrase

²³ Ricardo Simanjuntak, "Teknik Perancangan Kontrak Bisnis," *Mingguan Ekonomi Dan Bisnis KONTAN*, 2006.

²⁴ R. M. Panggabean, "Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 651–67, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>.

merupakan kesepakatan bersama dari para pihak yang membuat perjanjian.²⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Akta Notaris

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.²⁶ Menurut Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.²⁷ Suatu akta Notaris dapat menjadi alat bukti yang sempurna, apabila barang siapa yang menyatakan bahwa suatu akta tersebut itu palsu maka ia diwajibkan membuktikan tentang kepalsuan akta tersebut²⁸.

2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center) merupakan lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan

²⁵ Madjedi Hasan, "Membuat Konsep Klausula Arbitrase," *BANI Arbitration Center*, 2009.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁷ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (1847).

²⁸ Rif'ah Raihanah, "Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Yang Sempurna," *Justicia Islamica* 9, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.21154/justicia.v9i1.336>.

bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.²⁹

BANI berdiri pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) melalui SK No. SKEP/152/DFH/1977 tanggal 30 November 1977 dan dikelola serta diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sector bisnis.

Badan berpusat di Jakarta dan memiliki badan perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu: Surabaya, Bandung, Medan, Denpasar, Palembang, Pontianak, dan Jambi.

3. Klausula Arbitrase

Klausula arbitrase adalah suatu kesepakatan dari para pihak tentang tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui “Lembaga Arbitrase” yang para pihak inginkan bersama.³⁰ Penulisan klausula arbitrase dalam suatu akta sangat penting karena dengan adanya klausula ini dapat berakibat sengketa hanya dapat diselesaikan melalui ketentuan arbitrase dan menutup peluang upaya hukum melalui badan peradilan lainnya. Namun keberadaan klausula arbitrase hanya sebagai tambahan perjanjian pokok dan tidak mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian.

²⁹ BANI Arbitration, “Tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center).”

³⁰ Jafar Sidik, *Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Bisnis (Akta Notaril)* (Binara Padaasih, 2016).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Pada penelitian hukum jenis ini biasa dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder.³¹ Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.³²

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut isi hukum yang sedang ditangani.³³ Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam penulisan ini untuk mendapati pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akta Notaris yang tidak dapat diterima oleh Badan

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum* (Bandung: PT Sinar Baru, 1984).

³² Soejono Soekanto, Mamuji, and Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*.

Arbitrase Nasional Indonesia terkait pencantuman klausula arbitrase.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁴ Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang legalitas akta Notaris yang tidak dapat diterima oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait dengan pencantuman klausula arbitrase.

c. Pendekatan *History*

Pendekatan *history* dilakukan dalam rangka pencarian sejarah Lembaga hukum dari waktu ke waktu.³⁵ Pendekatan ini membantu penulisan untuk memahami perubahan dan perkembangan yang melandasi aturan hukum. Melalui pendekatan *history* ini penulis dapat mengetahui perkembangan penyelesaian sengketa dari suatu Badan Arbitrase Nasional Indonesia terkait dengan akta Notaris.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isi yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁶

³⁴ Peter Mahmud Marzuki.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki.

Pendekatan kasus ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman, penggalian informasi, dan juga dapat dijadikan acuan bukti terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan akta Notaris yang tidak dapat diterima oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia berkaitan dengan pencantuman klausula arbitrase.

3. Sumber Bahan Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian Normatif ini bersumber pada data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan sebagainya.³⁷ Yang terdiri atas:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan atau peraturan yang mengikat, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

³⁷ Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

6) *Rules and Procedures BANI* 2018.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, buku-buku hukum, artikel ilmiah dan website yang terkait dengan penelitian.³⁸ Termasuk juga wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa arbiter tetap BANI, yaitu Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, FCBArb dan Bapak Bambang Hariyanto, SH, MH, FCBArb.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan memberikan penjelasan ataupun petunjuk yang dapat membantu penulis. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Berdasarkan penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan penelitian yaitu dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan atau studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang datanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku-Buku, Dokumen resmi, Publikasi dan hasil penelitian.³⁹

³⁸ Amirudin and Asikin.

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011).

Pada penelitian ini, alat pengumpulan, data yang digunakan meliputi beberapa tahapan, yaitu :

a. Bahan Pustaka

Bahan pustaka yang diteliti dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Buku Hukum, Artikel, Internet, Kamus Hukum, Tesis, Distertasi dan referensi lainnya, yang berkaitan dengan akta Notaris yang tidak dapat diterima oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait dengan pencantuman klausula arbitrase. Pada dasarnya bentuk bahan pustaka dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu :

b. Wawancara

Wawancara bukan merupakan bahan hukum, akan tetapi dapat dimasukkan sebagai bahan non buku dan ada baiknya kalau peneliti menyusun beberapa pernyataan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara tertulis.⁴⁰

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum didasarkan pada asas-asas perundang-undangan dan hirarki perundang-undangan, dan menyusunnya secara sistematis.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*.

Kemudian mengintegrasikannya, agar diperoleh pemahaman yang tepat terhadap permasalahan yang menjadi penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data,⁴¹ serta data yang digunakan tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan.⁴²

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian tesis ini menggunakan teknik deduktif yaitu cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.⁴³

⁴¹ Prof Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2004).

⁴² Muhammad.

⁴³ Sudarmayanti and Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV Mandar Maju, 2002).

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- . “Hukum Acara Arbitrase BANI.” In *Indonesia Arbitration*, edited by Chaidir Anwar Makarim, 7:1–10. Jakarta: BANI Arbitration Center, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.
- Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anand, Ghansam. “Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak.” *Yuridika* 26, no. 2 (2011): 89–101. <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.265>.
- Andasasmita, Komar. *Notaris I*. Bandung: Sinar Bandung, 1984.
- Anindita, Sashia Diandra, and Prita Amalia. “Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 35 (2017): 42–53. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.4>.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Arjana, I Nengah Budi, and I Wayan Novy Purwanto. “Pola Penyelesaian Sengketa Addendum Dalam Kontrak Pemborongan.” *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 10 (2019): 1–12.
- Ashbahi, Zuhairi Bharata. “Urgensi Penunjukan Arbiter Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dalam Proses Arbitrase.” *Badamai Law Journal* 1, no. April (2016): 302–21.

- Azzanira, Annalisa Y, and Muhammad Syaifuddin. "Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Lamlaj* 3, no. 1 (2018): 1–10.
- BANI Arbitration. "Tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)," 2012. www.baniarbitration.com.
- Barkatullah, Abdul Halim. "Penerapan Arbitrase Online Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 363–82. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art2>.
- Belanda, Hindia. *Kitab Hukum Acara Perdata (Het Herziene Indonesisch Reglement)*, Pub. L. No. 44, 1 (1941).
- BPLawyers, Tim. "Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase." BP Lawyers Counselors At Law, 2017.
- Caturhutomo, Farizal. "Peran Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Klausula Arbitrase Dan Implikasi Hukumnya" III, no. 2 (2016): 74–81.
- Center, BANI Arbitration. "Brochure BANI Arbitration Center." *BANI Arbitration Center*. 2014.
- . "Brochure BANI Arbitration Center." *BANI Arbitration Center*. 2017.
- Daring, KBBI. "Notaris." Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/notaris>.
- Elnizar, Normand Edwin. "Mau Arbitrase Dengan Biaya Murah? Simak Penjelasan Para Praktisi." hukumonline.com, 2018.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bd31b19863cf/mau-arbitrase-dengan-biaya-murah-simak-penjelasan-para-praktisi/>.

Entriari, Anik. "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal An-Nisbah* 03, no. 02 (2017): 277–93.

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *SSRN Electronic Journal*, 2017.

<https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

Hanapiah, Yogi, and Sri Endah Wahyuningsih. "Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 86–96. <https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2009.09.004>.

Harahap, Panusunan. "Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan / the Executability of Arbitration Award By Judicial Institutions." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 127.

<https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.127-150>.

Hasan, Achmad Madjedi. "Membuat Konesp Klausula Arbitrase." *Indonesia Arbitration Quarterly* 7 (2009): 15–22.

Hasan, Madjedi. "Membuat Konsep Klausula Arbitrase." *BANI Arbitration Center*, 2009.

Helena, Leny. *Notaris Indonesia*. Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017.

HS, Salim, and Abdullah. *Perancangan Kontrak Dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafik, 2007.

Huala, Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

- Indonesia, Republik. Peraturan & Prosedur Arbitrase (2018).
- . Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pub. L. No. 01 (2016). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- . Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakiman, Pub. L. No. 48 (2009).
- . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (1999).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pub. L. No. Nomor 2, 2 Lembaran Negara 1 (2014). <https://doi.org/10.4324/9781315853178>.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 48 (2009).
- KADIN. “Surat Keputusan KADIN No. SKEP-152-DPH-1977.Pdf” SKEP/152/D (1977).
- Kamelia, Mariah, and Anis Mashdurohatum. “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Akta* 14, no. 4 (2017): 450. <https://doi.org/10.1177/0309133309346882>.
- Karwelo, Erlinda Saktiani, S H Mh, and Lucky Endrawati. “Prospek Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Notaris Melalui Video Conference.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 1, no. 1 (2014): 1–22.
- Karwur, Grace M. F. “Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian

Sengketa Dagang Internasional.” *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 1 (2015): 125–34.

Khong Kie, Tan. *Studi Notariat Dan Serbaserbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847).

Kusumasari, Diana. “Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, Dan Tidak Dapat Diterima.” www.hukumonline.com, 2011.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3157/putusan-hakim-dalam-acara-perdata/>.

Lestari, Rika. “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 2 (2013): 217–37.

Ma’aruf, Umar, and Dony Wijaya. “Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Dan Umum Dalam Membuat Akta Otentik.” *Jurnal Hukum UNISSULA* II, no. 3 (2015): 299–309.

Ma’ruf, Umar, and Dony Wijaya. “Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Autentik.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 2 (2015): 287.

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Memi, Cut. “Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan.” *Jurnal Hukum Untar*, no. 10 (2017).

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kelima*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

Muaziz, Muhamad Hasan, and Achmad Busro. "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak." *Law Reform* 11, no. 1 (2015): 74. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15757>.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2004.

Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. "Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud* 13, no. 1 (2011): 49–65.
<http://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A002/20170518102458-PENGATURAN-DAN-MEKANISME-PENYELESAIAN-SENGKETA-NONLITIGASI-DI-BIDANG-PERDAGANGAN.pdf>.

Nopiandri, Kikin. "The Role of Arbitration in International Business." *Jurnal Legal Reasoning* 1, no. Desember (2018): 9.
[file:///C:/Users/HP/Documents/Semester 6/Arbitrase/jkkkk.pdf](file:///C:/Users/HP/Documents/Semester%206/Arbitrase/jkkkk.pdf).

Nurdin, Boy, and Stephanie Lorenza. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Calon Klien Terkait Pembuatan Akta (Contoh Kasus: Putusan Nomor 200/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Sel.)." *Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019): 253–84.

Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 651–67.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Prahassacitta, Vidya. "Makna Keadilan Menurut John Rawls." <https://business->

law.binus.ac.id/, 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>.

Pramesti, Tri Jata Ayu. “Perbedaan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Dengan Akta Yang Dibuat Di Hadapan Notaris.” www.hukumonline.com, 2017.

Prints, Darwan. *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: CV Citra Aditya Bakti, 1998.

Pruitt, Dean G., and Jeffrey Z. Rubin. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2004.

Purba, Lina Liani. “Implikasi Hukum Pencantuman Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Bisnis Dalam Hal Permohonan Pailit (Study Tentang Putusan Ma Ri Nomor: 64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst).” *Jurnal Hukum USU* 53, no. 9 (2013): 1689–99. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Raihanah, Rif’ah. “Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Yang Sempurna.” *Justicia Islamica* 9, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.21154/justicia.v9i1.336>.

Ramadhani, Faranissa Yona, Muhammad Fakhri, and Dita Febrianto. “Kedudukan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.” *Pactum Law Journal* 1, no. 1 (2017): 1–12.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016.

Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Saragi, Manuasa. “Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis

- Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia.” *E-Journal Graduate Unpar* 1, no. 2 (2014): 38–44.
- Sidik, Jafar. *Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Bisnis (Akta Notaril)*. Binara Padaasih, 2016.
- Simamora, Sogar Y. “Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Melalui Arbitrase.” 2020.
- Simanjuntak, Ricardo. “Teknik Perancangan Kontrak Bisnis.” *Mingguan Ekonomi Dan Bisnis KONTAN*, 2006.
- Sjahdeni, Sutan Remy. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Arbitrase.” *Indonesia Arbitration Quarterly* 6 (2009).
- Soekanto, Soejono, Mamuji, and Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Sinar Baru, 1984.
- Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: PT Binacipta, 1992.
- . *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Sudarmayanti, and Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju, 2002.
- Sudini, Luh Putu, and Desak Gde Dwi Arini. “Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan.” *Jurnal Notariil* 2, no. 2 (2017): 141–48.
<https://doi.org/10.22225/jn.2.2.402.141>.
- Sudiyana, Sudiyana. “Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase Dalam

Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 1 (2017): 122–42.

<https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a7>.

Sujayadi, and Yuniarti. “Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase.” *Yuridika* 25, no. 1 (2010): 227–44.

<https://doi.org/10.20473/ydk.v25i1.247>.

Sulaiman, Alfin. “Bolehkah Disepakati Dua Forum Arbitrase Dalam Satu Perjanjian?” www.hukumonline.com, 2017.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57959847279f2/bolehkah-disepakati-dua-forum-arbitrase-dalam-satu-perjanjian>.

———. “Ketentuan Mengubah Klausula Arbitrase Dalam Addendum Akad.”

www.hukumonline.com, 2017.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5754e11e30713/ketentuan-mengubah-klausula-arbitrase-dalam-addendum-akad/>.

Sulat, Gideon Hendrik. “Tata Cara Pemeriksaan Sengketa Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.” *Lex Crimen V*, no. 1 (2016): 56.

<https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>.

Talib, Idris. “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi.” *Lex et Societatis I*, no. 1 (2013): 39–49.

Tektona, Rahmadi Indra, and Info Artikel. “Pandecta Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan” 6 (2011).

Thamrin, Husni. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011.

- Tjukup, I Ketut, I Wayan Bela Siki Layang, Nyoman A. Martana, I Ketut Markeling, Nyoman Satyayudha Dananjaya, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Komang Widiana Purnawan, Made Diah Sekar Mayang Sari, Ketut Nihan Pundari, and Putu Ayu Ratih Tribuana. "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata." *Acta Comitatus* 2 (2016): 180–88. <https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p05>.
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . "Prinsip Proses Dan Praktik Arbitrase Di Indonesia Yang Perlu Diselaraskan Dengan Kaidah Internasional." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 1, no. 1, Juni (2015): 11–36.
- Y, Annalisa, and Agus Trisaka. *Cyber Notary Reality Dan Idealita*. Palembang: Unsri Press, 2020.
- Yahanan, Annalisa, and Elmadiantini. "Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual." *Lamlaj* 4, no. 1 (2019): 119–28.
- Yahanan, Annalisa, Murzal Zaidan, Mada Apriandi, Febrian, and Nurhidayatuloh. "Aircraft Mortgage in Indonesia: Alternative Object of Material Guarantee as a Debt Settlement." *International Journal of Recent Technology and Engineering* 8, no. 2 Special Issue 9 (2019): 601–7. <https://doi.org/10.35940/ijrte.B1126.0982S919>.
- Yandie, Beri. "Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Pada Proyek Pemerintah Yang Mencantumkan Klausula Arbitrase." *Journal of Law and*

Policy Transformation 4, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/1037//0033-2909.I26.1.78>.

Yuanitasari, Deviana. “The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers.” *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 179. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol1.iss2.43.pp179-190>.